

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Namun, berdasarkan pasal tersebut ditemukan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia belum dilakukan secara maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya perbuatan hukum, salah satunya yang sering dijumpai yaitu korupsi.¹ Salah satu permasalahan utamanya adalah korupsi yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan sosial, menghambat kemajuan politik dan sosial ekonomi, melemahkan cita-cita dan prinsip-prinsip demokrasi serta mengikis prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang semakin mengikis norma-norma budaya.² Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan korupsi yang mempunyai implikasi hukum substantif terus dilakukan, khususnya terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan korupsi di Indonesia telah lama mengakar dalam bidang kehidupan masyarakat dan sangat sulit untuk diatasi. Korupsi pada dasarnya bermula dari satu faktor yaitu sifat manusia yang semakin materialistis dan menjadikan kekayaan sebagai tolak ukur keberhasilan. Pola pikir ini mendorong orang untuk menggunakan kekuatan dan peluangnya untuk bersaing demi kekayaan, bahkan dengan cara yang ilegal.³ Di Indonesia, permasalahan korupsi telah terjadi selama puluhan tahun bagaikan sebuah penyakit yang amat sulit untuk disembuhkan sebab hampir semua lapisan masyarakat telah tercemar dengan korupsi.⁴

¹ Kristina Dwi Putri dan Agustianto, *Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 736-747.

² Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

³ Putu Ariesta Wiryan dan Made Tjatrayasa, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Kertha Wicana: Journal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 1-5.

⁴ I Ketut Rai Setiabudhi dan I Gede Artha, *Vonis Sanksi Pidana Tambahan Oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 2, 2014, hlm. 291-309.

Kata korupsi dalam bahasa Latin, *corruptus*, yang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, dari sinilah kata korupsi berasal. Ungkapan “korupsi atau korup” digunakan dalam bahasa Inggris, “*corruption*” dalam bahasa Perancis dan “*corruptie (korruptie)*” dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, perbuatan korupsi atau suap disebut dengan istilah *corruptie*, yang juga diterjemahkan menjadi *corruptiën*.⁵ Korupsi mengacu pada aktivitas otoritas publik, seperti politisi, pekerja sipil, dan pihak lain, yang melakukan perilaku tidak adil atau menyalahgunakan kepercayaan publik untuk keuntungan mereka sendiri.

Fenomena sosial yang biasa disebut dengan korupsi adalah suatu fakta perilaku manusia dalam pergaulan sosial yang dipandang tidak konsisten dan menimbulkan ancaman baik bagi negara maupun masyarakat. Akibatnya, masyarakat mengutuk perilaku tersebut dalam segala manifestasinya. Pemikiran hukumnya berpendapat bahwa pengaduan masyarakat terhadap korupsi berbentuk tindak pidana dalam rumusan hukum. Dari sudut pandang hukum, kegiatan korupsi biasanya memenuhi kriteria berikut:⁶

- a) Melanggar hukum;
- b) Menyalahgunakan kekuasaan, sumber daya atau peluang;
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- d) Memberikan dampak negative terhadap perekonomian atau keuangan negara.

Berbicara mengenai korupsi di Indonesia, masyarakat selalu merasakan kekecewaan yang diakibatkan sistem pemerintahan telah dianggap gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.⁷ Perkembangan korupsi di Indonesia berkembang cukup pesat, sedangkan pemberantasannya masih

⁵ S. Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 128.

⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Korupsi*, (diakses pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 19.39 WIB).

⁷ La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26, No. 1, 2008, hlm. 43.

sangat rendah.⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Darurat, dalam praktiknya terdapat kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau normal (*normal condition*) serta adanya keadaan yang tidak normal.⁹ Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan diperlukan penanggulangan dengan cara-cara luar biasa pula.¹⁰

Terkait dengan adanya tindak pidana korupsi maka Indonesia memiliki regulasi terkait pemberantasan korupsi dari tahun 1971, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, dengan perkembangan dinamika masyarakat yang telah mengalami kemajuan sehingga regulasi tersebut dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam beberapa pasal.

Individu yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk tujuan egois biasanya adalah mereka yang terlibat dalam aktivitas kriminal yang korup. Orang yang koruptor digolongkan sebagai penjahat kerah putih karena menduduki jabatan terhormat dan status sosial yang tinggi. Edwin H. Sutherland merupakan orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut. Dari tahun ke tahun, korupsi di Indonesia semakin parah. Korupsi semakin merajalela dan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat serta kesehatan perekonomian negara. Sanksi hukum dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran korupsi. Hukuman pidana yang tegas sangat penting dan diperlukan dalam proses pemberantasan korupsi karena dapat memberikan efek jera, memutus jalur pelaku korupsi dan menjadi

⁸ Marten Bunga et.al, *Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Law Reform, Vol .15, No. 1, 2019, hlm. 86.

⁹ Edita Elda, 2021, *Korupsi dalam Keadaan Tertentu*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 1.

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, hlm. 252.

pembelajaran untuk mencegah kejahatan di masa depan atau peniruan kejahatan serupa. Hal ini terutama mengingat dengan meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Akibatnya, mereka yang melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara bisa saja dieksekusi.

Kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu mempunyai risiko hukuman yang lebih besar dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya.¹¹ Secara umum, dalam KUHP tidak disebutkan adanya penamaan keadaan tertentu secara rinci.¹² Menurut KUHP terjemahan R. Soesilo hanya menyebutkan keadaan-keadaan pada saat terjadinya tindak pidana, seperti kejahatan yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran, huru hara, banjir, gempa bumi, malam hari, dan lainnya.¹³ Maka, dalam hal ini menunjukkan bahwa ada pemberat pidana yang disebabkan oleh adanya keadaan tertentu pada saat melakukan tindak pidana tersebut.¹⁴

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) terdapat perubahan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebelum perubahan), yaitu:¹⁵

“Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

¹¹ Elda. *loc.cit.* hlm. 1

¹² *Ibid.*

¹³ KUHP terjemahan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1983, hlm. 245.

¹⁴ Elda. *loc.cit.* hlm. 2

¹⁵ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sebelum Perubahan).

Sedangkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (pasca perubahan), yaitu:¹⁶

“Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi”.

Syarat keadaan tertentu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni terdapat perbedaan keadaan serta penambahan kategori tertentu. Namun, para ahli masih belum sepakat mengenai kelayakan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, dan hal ini masih menjadi topik diskusi yang penting. Padahal, penerapan sanksi yang tegas menjadi bentuk upaya represif dalam pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satu hukuman hukum terberat yang dapat diterapkan oleh penegak hukum terhadap mereka yang melanggar hukum karena aktivitasnya adalah hukuman mati. Karena hukuman mati bagi tindak pidana korupsi dinilai masih sangat sedikit implementasi dan pengaturannya dalam hukum pidana Indonesia, maka aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi belum mampu memberikan rasa keadilan kepada korban kejahatan ketika hak-haknya dilanggar.¹⁷

Pada faktanya, penegakan peraturan mengenai tindak pidana korupsi tidak berjalan sesuai harapan, salah satu faktornya adalah kurang profesionalnya para penegak hukum dalam menegakkan peraturan. Penerapan sanksi yang tidak mempengaruhi atau tidak memberikan efek bagi pelaku korupsi dilihat dari hakim yang sering memberikan vonis hukuman minimal bagi kasus korupsi, akan tetapi hakim jarang menjatuhkan hukuman maksimal seperti

¹⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasca Perubahan).

¹⁷ Agave Frans Owen, *Hukuman Mati Terhadap Terpidana Korupsi dalam Hukum Nasional Indonesia*, Unja Journal of Legal Studies, Vol. 01, No. 01, 2023, hlm. 355-371.

penjara seumur hidup atau hukuman mati kepada para koruptor. Hukuman mati benar-benar dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan tindakan korupsi. Masyarakat merasa bahwa selama ini pemberian hukuman terhadap koruptor terlalu ringan ditambah dengan kemungkinan adanya kesempatan bagi koruptor untuk diberikan remisi (potongan masa tahanan) sehingga semakin menambah keringanan hukuman yang didapat oleh koruptor. Dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi di Indonesia dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya kasus korupsi.

Belum ada putusan hakim yang menerapkan keadaan khusus Pasal 2 ayat (2) terhadap perkara tindak pidana korupsi. Tidak diterapkannya Pasal 2 ayat (2) pada keadaan tertentu bukan berarti tidak ada kasus korupsi yang terjadi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun salah satu kasus contoh kasus korupsi tersebut yakni kasus yang menimpa Kemensos dalam upaya menghadapi Pandemi Covid-19 dengan memberikan dana Bantuan Sosial kepada masyarakat yang telah terdampak *virus corona*. Namun ternyata, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara telah menyalahgunakannya. Juliari telah melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial atas keadaan sulit yang dihadapi negara yakni, pandemi covid-19. Sebuah pandangan yang tidak etis rasanya di masa sulit dalam menangani pandemi covid-19 harusnya para menteri bahu-membahu menyelesaikan permasalahan, akan tetapi masih saja ditemukan pejabat yang melakukan tindakan merugikan rakyat.

Dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) tersebut, bahwasannya hukuman mati bisa diancam apabila ada oknum yang melakukan korupsi pada saat keadaan tertentu. Keadaan tertentu diartikan apabila kejahatan tersebut dilakukan saat negara tengah menghadapi keadaan bahaya, bencana alam nasional, krisis ekonomi, dan lain-lain. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sehingga Covid-19 termasuk dalam unsur keadaan tertentu tersebut yang terdapat dalam Pasal 2

ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, ancaman hukuman mati dapat diterapkan terhadap yang dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan syarat tertentu. Namun, dalam Putusan Juliari Batubara yakni, Putusan Pengadilan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dalam hal ini Juliari hanya dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Hakim juga mencabut hak politik Juliari berupa hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokok. Sehingga putusan hakim tersebut menuai pro-kontra di berbagai kalangan.

Dengan adanya salah satu contoh kasus tersebut diatas ditambah lagi dengan semakin meningkatnya angka kasus korupsi di Indonesia, korupsi “Dalam Keadaan Tertentu” inilah yang menjadi perhatian bagi masyarakat. Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi adalah Pasal 2 ayat (2) yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang mendalam di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat. Pasal 2 ayat (2) memberikan pengertian mengenai apa yang dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi dalam situasi-situasi khusus dan bagaimana hukum dapat diterapkan dalam konteks tersebut.

Keadaan tertentu dalam pasal tersebut belum dapat dijelaskan secara harafiah sehingga dapat menyebabkan multitafsir. Hadirnya kepastian hukum nampaknya tidak membawa manfaat dan keadilan bagi banyak orang yang sudah muak dengan tindakan para pelaku korupsi di negeri ini. Jika hal ini terjadi secara terjadi berulang-ulang dalam jangka panjang berpotensi menghancurkan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat terhadap supremasi hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menganalisis dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU PERSPEKTIF PASAL 2 AYAT (2)**

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, Penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif yuridis mengenai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa dampak dari interpretasi dan penerapan Pasal 2 ayat (2) terhadap hukum dan pemberantasan korupsi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹⁸ Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu yang pertama mengenai perspektif yuridis mengenai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang kedua mengenai dampak dari interpretasi dan penerapan Pasal 2 ayat (2) terhadap hukum dan pemberantasan korupsi.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Melalui isu hukum yang telah penulis rumuskan, maka yang menjadi maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian hukum tentang tinjauan yuridis tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, terutama mengenai tindak pidana korupsi “dalam keadaan tertentu” berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 111.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan perspektif yuridis mengenai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis dampak dari interpretasi dan penerapan Pasal 2 ayat (2) terhadap hukum dan pemberantasan korupsi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Perkembangan di bidang ilmu hukum senantiasa didukung oleh adanya teori-teori yang melandasi suatu penelitian hukum sebagai landasan yang kuat untuk dapat digunakan sehingga suatu penelitian hukum yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian hukum yang akan digunakan ini berguna untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya serta menjalankan nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu, penelitian hukum harus menggunakan teori-teori ahli hukum berdasarkan pemikiran para ahli hukum sehingga dapat mengkaji penelitian ini. Penulis dalam hal ini menggunakan teori pembedaan dan teori tujuan hukum.

a) Teori Pembedaan

Teori pembedaan secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).¹⁹

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan ((*Vergeldings Theorien*))

Teori ini dikembangkan sejak akhir abad ke-18 dan terutama dikemukakan oleh para filsuf Jerman yaitu Kant dan Hegel. Teori

¹⁹ E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, hlm. 157.

absolut ini berpendapat bahwa hukuman terjadi karena seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana yang diterima seorang pelaku kejahatan atau tindak pidana merupakan pembalasan (Belanda: *vergelding*) dari perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya apabila suatu tindak pidana terjadi maka akan ada sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga kepentingan masyarakat dapat terlindungi dari akibat suatu tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan Muladi bahwa teori absolut berorientasi pada tindakan, karena menganggap hukuman sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Berdasarkan gagasan bahwa kejahatan berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat, teori relatif ini dikenal juga sebagai hipotesis objektif. Teori ini berpendapat bahwa satu-satunya arti penting faktor retribusi dalam teori absolut adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat. Teori relatif ini memiliki asas pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu *prevention*, *deterrence*, dan *reformation*.

Tujuan preventif (*prevention*) yaitu untuk menjaga masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) merupakan proses membuat masyarakat dan individu penjahat takut melakukan kejahatan untuk mencegah mereka melakukan kejahatan di masa depan. Sedangkan, tujuan perubahan (*reformation*) untuk pengawasan atau memantau agar manusia dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat saat ini. Selain itu, teori ini memandang bahwa bahwa pemidanaan juga harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan, yaitu membina pelaku agar tidak

mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari dan menjadi orang yang baik di masyarakat.

3. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Menurut teori gabungan menyatakan bahwa selain menghukum pelanggar atas pelanggaran mereka, juga berfungsi untuk menjaga masyarakat dengan menegakkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan. Teori gabungan mengadopsi tujuan-tujuan pemidanaan yang diuraikan kedua teori tersebut sehingga selain untuk melindungi kepentingan masyarakat dari akibat kejahatan yang dilakukan (pembalasan), tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik pelakunya serta dapat menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian harinya.²⁰

4. Teori Kontemporer

Menurut Eddy, teori-teori baru yang dikenal yaitu teori kontemporer telah muncul dalam perkembangannya, selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana.

b) Teori Tujuan Hukum

Berbicara tujuan hukum, maka sejatinya hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai, sehingga akan terdapat kebaikan dan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan sarana untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Dalam menciptakan tujuan hukum, menurut **Gustav Radbruch** dianggap perlu menggunakan tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini diakibatkan oleh fakta bahwa dalam praktiknya, keadilan hukum sering berlawanan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum begitu pula sebaliknya. Apabila terjadi benturan pada salah satu dari tiga cita-cita

²⁰ Muhammad Afdhal Askar, Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 18, No. 1, 2019, hlm. 80-81.

inti dari tujuan hukum, maka harus ada yang dikorbankan. Konsep prioritas Gustav Radbruch tentang tujuan hukum yaitu, keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang masing-masing harus dijalankan secara berurutan.²¹

a. Keadilan Hukum

Keadilan diartikan sebagai yang menjaga ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum dibuat supaya masing-masing anggota masyarakat mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan masyarakat dan mencapai tujuan hidup bersama. Keadilan harus ditegakkan guna memulihkan ketertiban hidup masyarakat. Setiap pelanggaran dikenakan sanksi tergantung berat dan ringannya pelanggaran.²² Menurut Gustav Radbruch, hukum sebagai pembawa nilai keadilan menjadi tolak ukur keadilan.

Tak hanya itu, nilai keadilan merupakan dasar dari supremasi hukum, oleh kerennanya keadilan mempunyai unsur normatif dan konstitutif hukum. Hukum positif bersifat normatif karena timbul dari keadilan, namun bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi aspek hukum yang mutlak, sebuah aturan jika tidak didasarkan pada keadilan maka tidak pantas menjadi hukum. Setiap hukum positif yang bermatabat dibangun diatas dasar keadilan.²³ Keadilan adalah moral dasar hukum untuk sistem hukum positif. Hal ini juga mempertimbangkan prinsip prioritas Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa untuk menerapkan hukum secara efektif dan adil guna mencapai tujuan hukum, keadilan harus didahulukan diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum.

²¹ Muhamad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 123.

²² Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

²³ Yovita A. Mangestu dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 74.

b. Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham adalah orang pertama yang mengusulkan kemanfaatan hukum. Pokok sentral teori ini berkaitan dengan fungsi dan penilaian hukum. Tujuan hukum dan landasan analisis hukum adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat atau bagi semua orang adalah dampak proses penerapan hukum terhadap masyarakat. Perasaan keadilan akan melawan bahaya dan penderitaan tidak hanya dalam konteks kepentingan individu, tetapi juga dalam konteks individu lain yang kita kaitkan dengan diri kita sendiri sehingga esensi keadilan mencakup semua standar moral yang sangat penting bagi kesejahteraan umat manusia.

c. Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum yang merupakan salah satu komponen dalam upaya mencapai keadilan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Pengertian kepastian hukum sebenarnya adalah ketika suatu hukum dilaksanakan atau ditegakkan, tanpa memandang pihak yang terlibat. Seseorang yang bertindak sesuai dengan ketentuan hukum terkait akan terjamin kepastian hukumnya. Seseorang tidak memiliki ketentuan normal untuk melakukan perilaku ketika terdapat ketidakpastian mengenai hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa perilaku seseorang sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan. Apabila tatanan kehidupan yang jelas, konsisten, dan logis dapat dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh keadaan subyektif masyarakat, maka hal tersebut disebut dengan kepastian hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antar konsep tertentu, yang maknanya berkaitan dengan penelitian atau istilah yang diketahui. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang berkaitan dan menghubungkan data yang dikumpulkan untuk memecahkan suatu masalah. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki arti.²⁴

b) Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas, konsep tindak pidana bermula dari pengertian pemberian sifat-sifat tertentu pada perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana, mencakup pengetahuan dasar ilmu hukum. Tindak pidana mempunyai makna abstrak dalam kerangka hukum pidana yang dikaitkan dengan keadaan tertentu. Oleh karena itu, untuk membedakan tindak pidana dengan istilah-istilah yang digunakan sehari-hari, maka harus diberikan definisi yang tepat dan ilmiah.

c) Korupsi

Kata korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Arti kata korupsi secara harafiah adalah kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.²⁵ Definisi korupsi secara luas adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi.²⁶

d) Dalam Keadaan Tertentu

Tindak Pidana Korupsi memberikan arti “keadaan tertentu” sebagai keadaan yang dapat digunakan sebagai syarat untuk mengadili seseorang atas tindak pidana korupsi (pemberat pidana) yaitu apabila

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat) Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

²⁵ Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

²⁶ Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 231.

tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengurangan tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena tanpa adanya metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam prinsip mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian adalah strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁷ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau disebut dengan penelitian kepustakaan.²⁸ Penelitian hukum normatif ini memiliki berbagai macam aspek yang dikaji antara lain yaitu teori-teori hukum dan juga untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menanggapi permasalahan dalam penelitian.

²⁷ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.²⁹ Mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti konsep-konsep yang relevan dengan subjek penelitian yang dikaji berdasarkan teori dan pendapat hukum mengenai hukuman mati sebagai sanksi terhadap tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

3. Jenis Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

b) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto, mengartikan ini sebagai bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan berguna untuk menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah serta hasil penelitian.³⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian lalu disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana semestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, FH UI, Jakarta, hlm.52.

³¹ Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.15.

G. Rancangan Sistematika Penelitian

Berikut adalah rancangan sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bagian yang akan penulis uraikan secara terperinci, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: (a) Latar Belakang Permasalahan; (b) Rumusan Masalah; (c) Ruang Lingkup Penelitian; (d) Tujuan Penelitian; (e) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; (f) Metode Penelitian; dan (g) Rancangan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat kerangka teori yang terdiri dari: (a) Teori Pidana; (b) Teori Tujuan Hukum;

Serta kerangka konsep yang terdiri dari: (a) Tinjauan Yuridis; (b) Tindak Pidana (c) Korupsi; (d) Dalam Keadaan Tertentu.

BAB III PERSPEKTIF YURIDIS MENGENAI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yang berisikan perspektif yuridis mengenai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**BAB IV DAMPAK DARI INTERPRETASI DAN PENERAPAN
PASAL 2 AYAT (2) TERHADAP HUKUM DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yang berisikan dampak dari interpretasi dan penerapan Pasal 2 ayat (2) terhadap hukum dan pemberantasan korupsi.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bagian terakhir yang terdiri dari: (a) Kesimpulan; dan (b) Saran.

